



**NOTARIS**

**AUDREY THUMEWA, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NOMOR : C-1186.HT 03.02-TH.2002, TANGGAL 15 OKTOBER 2002

**SALINAN**

---

**AKTA** : PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS  
PT. EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL

**NOMOR** : 01.

**TANGGAL** : 14 Mei 2014

---

RUKO PERSADA GADING (RUKO INKOPAL)  
BLOK F NOMOR 67  
JL. RAYA BOULEVARD BARAT - KELAPA GADING  
JAKARTA - UTARA  
TELP./FAX. : (021) 45858848, 45851329

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL

Nomor : 01.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-05-2014 (empatbelas---  
Mei duaribu empatbelas).-----

-Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat).---

-Berhadapan dengan saya, **AUDREY THUMEWA, Sarjana Hukum**,  
Notaris berkedudukan di Jakarta Utara dengan wilayah---  
kerja seluruh Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan---  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan  
yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **ADRIANUS SURYADI HADIWINATA**, lahir -----

di Jakarta, pada tanggal 29-06-1976 (duapuluhan -----  
sembilan Juri seribu sembilanratus tujuhpuluhan -----  
enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Istana Sahid -----  
Apartemen, Jalan Mas Mansyur Blok II Lantai 18 -----  
Nomor 18.10 Tower Mawar, Rukun Tetangga 013, Rukun -  
Warga 011, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah  
Abang, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan 3175072906760011, yang berlaku hingga -  
tanggal 29-06-2017 (duapuluhan sembilan Juni duaribu -  
tujuhbelas);-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan yang ----  
akan disebutkan di bawah iri, karena demikian -----  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan  
atas nama Perseroan Terbatas **PT. ARKENZ TYWING** -----  
**MINUNGSAI**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang -----  
Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian -----



Perseroan Terbatas tertanggal 27-03-2014 (duapuluhan tujuh Maret duaribu empatbelas) nomor 06, dibuat --- di hadapan saya **AUDREY THUMENA**, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan -- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusannya tertanggal 07-05-2014 (tujuh Mei ----- duaribu empatbelas), Nomor AHJ-07908.40.10.2014. --- -Untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini ----- telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 09-05-2014 (sembilan Mei ----- duaribu empatbelas), yang aslinya dilekatkan pada -- minuta akta ini. -----

2. Tuan **PAUL ALEXANDER MOSLEY EMAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 06-09-1967 (enam September seibus ----- sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal ----- di Jakarta, Jalan Rajungan I Nomor 6, Rukun ----- Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Jati, ----- Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175020609670010, yang berlaku -- hingga tanggal 06-09-2016 (enam September duaribu -- enambelas). -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----  
-Para penghadap masing-masing bertindak dalam----- kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini--- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari--- pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk--- bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta-----



pendirian ini, (Untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

**-NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-**

**-Pasal 1-**

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL" (selanjutnya disingkat dengan Perseroan") berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

**-JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-**

**-Pasal 2-**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

**-MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN USAHA-**

**-Pasal 3-**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : Melakukan usaha jasa pengurusan Transportasi (Freight Forwarding).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding), yaitu usaha yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang-barang melalui transportasi darat, laut ataupun udara yang dapat mencakup

kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, -----  
pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, --  
pengurusan, penyelesaian dokumen, penerbitan -----  
dokumen-dokumen angkutan, perhitungan biaya -----  
angkutan, klaim asuransi atas barang serta -----  
penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya -----  
berkenaan dengan pengiriman barang tersebut sampai  
diterimanya barang tersebut oleh yang berhak -----  
menerimannya. -----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 4.000.000.000, (empat miliar rupiah) terbagi atas 4.000.000 ----- (empat juta) lembar saham, masing-masing saham ----- bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan----- diambil bagian serta disetor penuh oleh para ----- pendiri sebanyak 1.000.000 (satu juta) lembar ----- saham atau seluruhnya dengan nilai nominal ----- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan --- perincian sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
3. Apabila modal ditempatkan dan/atau disetor akan ----- ditingkatkan sesuai dengan keperluan modal ----- Perseroan, maka hal itu harus dengan persetujuan - Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham akan disebut "RUPS"), dengan - ketentuan bahwa harga saham-saham baru tidak boleh lebih rendah dari harga nominal setiap sahamnya. - - Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar



Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki secara proporsional.

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

#### **-----SAHAM, SURAT SAHAM DAN PENGGANTI SURAT SAHAM-----**

##### **-----Pasal 5-----**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa

- mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang ----- diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum ----- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut ----- tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, ----- sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ----- ditangguhkan. -----
  6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk -- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan --- yang diambil dengan sah dalam RUPS serta Peraturan - Perundangan-undangan yang berlaku. -----
  7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang ----- saham. -----
  8. Saham yang merupakan benda bergerak dapat diagunkan dengan gadai atau Jaminan Fidusia. -----
  9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
  10. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, - pemilik saham dibuktikan dengan surat keterangan - atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan antara lain berbentuk recepis, catatan atau kutipan dari -- buku Daftar Saham atau akta Notaris mengenai ----- pengeluaran atau pemindahan hak atas saham. -----
  11. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---- surat saham diberi sehelai surat saham. -----
  12. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----- dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
  13. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
    - a. nama dan alamat pemegang saham; -----



- b. nomor surat saham; -----  
c. nilai nominal saham; -----  
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
14. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan : -----  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat kolektif saham; -----  
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----  
d. nilai nominal saham; -----  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
15. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang --- Direktur lainnya dan Komisaris Utama atau seorang -- Komisaris lainnya. -----
16. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --- maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, --- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ---- tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
17. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ---- sebagaimana dimaksud pada ayat 16 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ----- dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
18. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ---- saham pengganti setelah merurut pendapat Direksi --- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ---- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ---- tiap peristiwa yang khusus. -----
19. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka ----

surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai --- atau dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi bagi Perseroan.

20. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
21. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayat 19 dan ayat 20 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

**Pasal 6**

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima Jaminan Fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai



kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan ----- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan -- atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu --- diperoleh. -----

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ----- Direksi Perseroan. -----  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ---- segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang - saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat ----- pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ----- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----- Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam ----- kerja kantor Perseroan. -----

#### **-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----**

##### **Pasal 7**

1. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ----- dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS (atau - disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan dalam -- ayat 4 dan ayat 6 di bawah ini), -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----- sahamnya harus mengajukan permohonan secara ----- tertulis tentang maksudnya kepada RUPS melalui ----- Direksi dan menunjuk pihak yang akan menerima ----- pemindahan hak. -----
3. RUPS wajib memberikan pernyataan persetujuannya -----

atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilanpuluhan) hari terhitung sejak diterimanya --- permohonan. -----

4. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah lampau dan RUPS tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui oleh RUPS. -----
5. Dalam hal RUFS menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka RUPS harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----
6. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 maka RUPS dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. -----
7. Dalam hal pemindahan hak atas saham harus disetujui oleh RUPS, maka pemindahan hak harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluhan) hari terhitung sejak tanggal persetujuan RUPS diberikan. -----
8. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
9. Mulai hari panggilan RUFS sampai dengar waktu diselenggarakan RUPS, atas saham tidak diperkenankan. -----



10. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain - saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ----- Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila -- seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan -- Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) ----- tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan --- untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu -- kepada Warga Negara Indonesia atau suatu Badan ----- Hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar. --
11. Selama ketertuan tersebut dalam ayat 10 belum ----- dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam ----- RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan -- pembayaran deviden atas saham itu ditunda. -----
12. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --- pemindahan hak baik secara notariil maupun secara -- di bawah tangan yang ditancatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
13. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 atau salinannya disampaikan secara tertulis ----- kepada Perseroan. -----
14. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, -- tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam ----- Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ----- memberitahukan perubahan susunan pemegang saham ----- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia akan disebut ----- "Menteri"), untuk dicatat dalam Daftar Perseroan ---

dalam jangka waktu paling lama 30 (tigap) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemohonan hak.

**PAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

**Pasal 8**

1. RUPS dalam Perseroan adalah :
  - a. RUPS Tahunan; dan
  - b. RUPS lainnya (yang untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Luar Biasa").
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain sesuai konteksnya.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    1. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 7 huruf a, untuk mendapat pengesahan RUPS, dan;
    2. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 7 huruf b, untuk mendapat persetujuan RUPS.
    3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan atas kinerja Direksi yang telah dilaksanakannya selama tahun buku yang baru



lampaui. -----

- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ----- diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
- 5. Dalam RUPS Tahunan harus diajukan semua dokumen ----- dari Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar. -----
- 6. Pengesahan Laporan Keuangan dan pemberian ----- persetujuan atas laporan mengenai keadaan dan ----- jalannya Perserencan sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 4 huruf a oleh RUPS berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquiet et de ----- charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan - anggota Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas ----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya - selama tahun buku yang baru lalu, sejauh tindakan -- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----
- 7. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai - dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----

**-----TEMPAT, PEMANGGILAN, PIMPINAN RUPS -----**

**-----DAN BERITA ACARA RUPS -----**

**-----Pasal 9-----**

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang -- utama, terletak di wilayah Republik Indonesia. -----
- 2. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas ----- permintaan Direksi atau atas permintaan yang ----- diajukan kepada Direksi dari : -----
  - a. Dewan Komisaris; atau -----

- b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, maka permintaannya itu disampaikan kepada Direksi dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Direksi menyelenggarkan RUPS (baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa) dengan didahului pemanggilan RUPS.
6. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
7. Dalam RUPS Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam batas waktu sebagai dimaksud dalam ayat 6, maka :
- permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
  - Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
8. Dewan Komisari wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan



- RUPS diterima. -----
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak ----- melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 8, maka -- pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS --- dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ----- kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS -- tersebut dar RUPS diselenggarakan atas beban biaya - Perseroan. -----
10. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 hanya boleh - membicarakan mata acara sebagaimana ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri. -----
11. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu ----- paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal - RUPS. Dalam menghitung jumlah hari, tanggal ----- pemanggilan yang didasarkan pada tanggal dikirimnya panggilan secara tercatat dan tanggal RUPS tidak --- boleh dihitung. -----
12. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat --- dan dalam hal ada pemegang saham yang alamat tempat tinggal atau domisiliya sudah tidak diketahui lagi atau tidak jelas, maka pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat yang dialamatkan ke tempat tinggal -- atau domisili yang terakhir dicatat dalam Daftar --- Pemegang Saham dan dengan iklan dalam sedikitnya --- 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional -- termasuk beredar di tempat kedudukan Perseroan. -----
13. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, ---

waktu, tempat dan mata acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa badan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

-Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 7 telah tersedia di kantor Perseroan.

14. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 di atas maka keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

15. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan meysetujui penambahan mata acara RUPS, dan keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

16. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud di atas tidak menjadi syarat, dan dalam RUPS itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, demikian pula RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga namun harus masih dalam wilayah Republik Indonesia.

17. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan --



lain, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----  
-Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak -----  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin  
oleh salah seorang Direktur. -----  
-Dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan -----  
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin salah  
seorang anggota Dewan Komisaris, dan dalam hal -----  
semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak -----  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS -----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari ---  
antara mereka yang hadir dalam RUPS. -----

18. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan -----  
dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk ---  
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat -----  
dan seorang atau lebih pemegang saham atau kuasa ---  
pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara --  
mereka yang hadir dalam RUPS. -----  
-Berita Acara Rapat yang disertai daftar hadir -----  
menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang -----  
saham dan pihak ketiga tentang adanya RUPS dan -----  
tentang keputusan serta segala sesuatu yang terjadi  
dalam RUPS. -----

19. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ---  
ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---  
dibuat dalam bentuk akta Notaris -----

----- **Pasal 10** -----

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran -----

Dasar ini, semua RUPS dapat dilangsungkan apabila --- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih --- dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --- saham dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan Perseroan. -----

2. Dalam hal kurang kehadiran sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 1 tidak tercapai maka dapat diadakan ----- RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri - oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  - (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
4. Dalam hal kurang kehadiran untuk RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 juga tidak ----- tercapai maka dapat diadakan RUPS ketiga, dengan --- kuorum kehadiran yang atas permohonan Perseroan, --- ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
5. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan ----- bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak ----- mencapai kuorum kehadiran dan RUPS ketiga akan ----- dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh --- ketua Pengadilan Negeri. -----
6. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga harus ----- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau RUPS ketiga --- dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal -



- panggilan dan tanggal RUPS. -----
7. RUPS kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan dalam ----- jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ----- paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari setelah RJPS - yang mendahulunya dilangsungkan. -----
6. Hak suara dalam RJPS : -----
- a. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada ----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---
  - b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang ----- saham lain atau orang lain dengan surat kuasa --- dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ----- ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam ----- RUPS, maka surat kuasa yang telah diberikan ----- menjadi tidak berlaku lagi. -----
  - c. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa ----- untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan ----- kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
  - d. Hak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak berlaku untuk : -----
    1. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh --- Persercon; -----
    2. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak ----- langsung; atau -----
    3. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan - lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. -----
  - e. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ----- karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ----- dalam RUPS, namun yang bersangkutan (penerima ---

kuasa) tidak boleh turut dalam pemungutan suara -  
selaku kuasa. -----

f. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan  
tentang hal lain secara lisan, kecuali apabila -----  
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan -----  
dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

10. Semua keputusan (baik dalam RJPS pertama, RUPS -----  
kedua maupun RJPS ketiga) diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----  
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat tidak tercapai maka, kecuali dalam Anggaran  
Dasar ini ditentukan lain, keputusan diambil dengan  
pemungutan suara (voting) berdasarkan suara setuju -  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang -  
dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -----

11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang -  
sah tanpa mengadakan RUPS (lazim disebut sebagai ---  
"Keputusan Di Luar Rapat") dengan syarat semua -----  
pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---  
tersebut. -----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -  
diambil dengan sah dalam RUES. -----

DIREKSI -----



**Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi --- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan -- dalam hal diangkat lebih dari seorang Direktur ----- maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai --- Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah - Warga Negara Indonesia atau orang asing yang telah - memperoleh ijin terlebih dahulu dari instansi yang - berwenang dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-urdungan yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing --- masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ---- tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -- sewaktu-waktu. -----
4. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian -- dan pemberhentian anggota Direksi juga meretapkan -- saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut dan dalam hal RUPS tidak ---- menetapkan saat mulai berlakunya, maka ----- pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya ---- RUPS. -----
5. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris -- dalam bahasa Indonesia. -----
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dar/atau ---- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan -- wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan ----- kepada Dewan Komisaris. -----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong sehingga dalam Perseroan tidak ada lagi seorangpun anggota Direksi, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. masa jabatannya habis;
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8);
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
11. Dalam hal terjadinya pergantian, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, maka Direksi wajib memberitahukan perubahannya tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS



-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank dan/atau pinjaman karyawan);
  - b. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, bangunan atau perusahaan-perusahaan;
  - c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, bangunan atau perusahaan-perusahaan milik Perseroan;
  - d. menjaminkan harta kekayaan Perseroan;
  - e. mengikat Perseroan sebagai penjamin (guarantor) atas hutang atau kewajiban pihak lain;

f. mendirikan atau turut serta mendirikan suatu ---  
usaha atau perusahaan baru atau membeli saham ---  
saham perusahaan lain baik di dalam maupun di ---  
luar negeri; -----

harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham-  
(RUPS). -----

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana --  
tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka --  
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -  
serta mewakili Perseroan. -----

5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ---  
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang  
diatur dalam surat kuasa. -----

6. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau --  
lebih maka pembagian tugas dan wewenang setiap -----  
anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang --  
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan --  
Komisaris. -----

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----  
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -  
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ----  
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----  
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal

ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

-----**Pasal 13**-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana - dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota ----- Direksi atau atas permintaan tertulis seorang atau - lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan - dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----- bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) atau 5% (lima persen) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan untuk Rapat Direksi dilakukan oleh ----- anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi ----- menurut ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar --- ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan --- surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan -- langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -- sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat. -----
4. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan ----- acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama ----- Perseroan di wilayah Republik Indonesia. ----- -Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu sebagai tersebut ---- dalam ayat 3 tidak disyaratkan dan Rapat Direksi --- dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil

keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan ----- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pihak -- ketiga, maka Direksi akan dipimpin oleh anggota ----- Direksi yang dipilih dan dari anggota Direksi yang - hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu - per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per ---- dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---- berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----
11. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -- suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya. -----
12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai -----

hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua -- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

13. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara - yang dikeluarkan. -----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang - diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota dan dalam hal diangkat lebih dari seorang -- anggota, maka seorang di antaranya dapat ----- diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang ----- memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan ----- Perundang-urdungan. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk --- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota

Dewan Komisaris dimuat atau dinyatakan dalam akta --  
Notaris dalam bahasa Indonesia. -----

5. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, pengantian --  
dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga -----  
menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, -----  
pengantian dan pemberhentian tersebut dan dalam ---  
hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya, ---  
maka pengangkatan, pengantian dan pemberhentian ---  
anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku -----  
sejak ditutupnya RUPS. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan atau -  
tunjangar yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----  
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka --  
waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi keadaan ----  
lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ---  
lowongan itu dengan memperhatikan ketertuan ayat 2 -  
Pasal ini. -----

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----  
b. masa jabatannya habis; -----  
c. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8); ----  
d. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan -----  
Perundang-Undangan; -----  
e. meninggal dunia; -----  
f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

9. Dalam hal terjadinya pengangkatan, pengantian dan --  
pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi -----  
wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada -----  
Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam -

jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari -----  
terhitung sejak tanggal keputusan RUFS.-----

-----TUGAS DAN KEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan -----serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama -----maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -----yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa --semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----memeriksa dan nencocokkan keadaan uang kas dan -----lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----tindakan yang telah dijalarkan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan -untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi -dengan menyebut alasannya. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----bersangkutan. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sesudah -----pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris -----diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan ---memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan -----

kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota ----- Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi ----- kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh --- salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan -- apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh ----- salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara ---- mereka yang hadir dengan ketentuan bahwa anggota --- Direksi yang diberhentikan sementara tidak dapat --- dipilih untuk memimpin RUPS. -----  
-Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak lain. -----

8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka -- waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian ----- sementara itu, maka pemberhentian sementara itu ----- menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan ----- berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun - anggota Direksi maka untuk sementara Dewan ----- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perserikatan. -----  
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau - lebih di antara mereka atas tanggungan ----- mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang ----- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -----

Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku ---  
pula baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu --  
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih ----  
anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan -----  
tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau ---  
atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau --  
lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit ----  
1/20 (satu per duapuluh) atau 5% (lima persen) -----  
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara --  
yang sah. -----
2. Panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris dilakukan -----  
oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama ---  
tidak dapat melakukannya, panggilan dilakukan oleh -  
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada -  
setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung -----  
dengan tanda terima yang layak maupun dengan surat -  
tercatat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum -----  
tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
rapat. -----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus -----  
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat -----  
rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan -  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, di -  
wilayah Republik Indonesia. -----

- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak - disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat ----- diadakan di manapun juga dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau --- berhalangan hal mana tidak tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris ---- akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --- dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ----- dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang ----- anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat -- kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila ---- lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota ---- Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat ---- Dewan Komisaris. -----
9. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak --- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -- suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain ---- yang diwakilinya. -----
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat Dewan --- Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari - yang hadir. -----

11. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada  
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -  
yang dikeluarkan. -----
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ---  
sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah -----  
suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan --  
Komisaris. -----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang  
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -  
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan -  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang  
diajukan secara tertulis serta menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -  
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

**-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----**

**-----Pasal 17-----**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja sebelum -----  
dimulainya tahun buku yang akan datang kepada dan --  
untuk mendapat persetujuan RUPS, setelah terlebih --  
dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris. -----
2. Rencana kerja memuat juga anggaran tahunan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. -----

3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---- harus disampaikan paling lambat 60 (enampulu) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akar datang. ----
4. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja - dimaksud, maka rencana kerja tahun yang lampau ---- diberlakukan. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) -- Desember dan pada akhir bulan Desember tiap tahun, - buku Perseroan ditutup. -----  
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada - tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada --- tanggal 31-12-2014 (tigapuluhan satu Desember -----duaribu empatbelas). -----
6. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah --- buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan ----- Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah ----- terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris. -----
7. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 --- harus memuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. Laporan Keuangan yang terdiri dari atas neraca -- dan perhitungan rugi laba tahun buku yang baru -- lampau dalam perbandingan dengan tahun buku ----- sebelumnya beserta penjelasannya yang disusun --- berdasarkan standard akuntansi keuangan. -----
  - b. Laporan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya - Perseroan, termasuk hasil yang telah dicapai, --- perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di --- masa yang akan datang dari rincian masalah yang -- timbul selama tahun buku yang baru lampau yang --

- mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. -----
- c. Laporan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. -----
- d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. -----
- e. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
8. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. -----
9. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan, dan dalam hal tidak memberi alasan tertulis maka yang anggota Direksi yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. -----
10. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

**PIGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----**

**Pasal 18 -----**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi -----

menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh ---- RUPS! -----

2. Dalam hal RUPS tidak merentukan penggunaannya, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai deviden. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -
5. Deviden dalam dana cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----  
- Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan -----

**Pasal 19-----**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----

dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----  
dipenuhi oleh cadangan lair. -----

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
3. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (duapuluhan persen), maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ---
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan : -----
  - a. nama Perseroan; -----
  - b. tempat kedudukan Perseroan; -----
  - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; -----
  - d. jangka waktu berdirinya Perseroan; -----
  - e. besarnya Modal Dasar; -----
  - f. pengurangan Modal yang Ditempatkan dan Disetor; -----
  - g. Jenis Perseroan; -----
  - h. perubahan status Perseroan tertutup menjadi -----
  - i. Perseroan terbuka atau sebaliknya; -----

- wajib mendapat persetujuan dari Menteri. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal selain -----  
sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri. ---
4. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dimuat atau -----  
dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa -----  
Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam ---  
akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, --  
harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat --  
30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal -----  
keputusan RUFS. -----
6. Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh dinyatakan ----  
dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. -----
7. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diajukan ---  
kepada Menteri paling lambat 30 (tigapuluhan) hari ---  
terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat ---  
perubahan Anggaran Dasar. -----
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mutatis  
mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan -----  
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. --
9. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut perambahan -----  
modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal -----  
dasar adalah sah apabila RUFS dihadiri oleh -----  
pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per  
dua) bagian dari seluruh saham yang telah -----  
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah -----  
dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per

- dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- dengan sah dalam RUPS. -----
10. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal-hal lain --- selain yang dimaksud dalam ayat 9 adalah sah ----- apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian -- dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang ----- mempunyai hak suara yang sah dan keputusan ----- disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --- sah dalam RUPS. -----
11. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 10 tidak tercapai, maka dapat ----- diselenggarakan RUPS kedua. -----
12. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 sah -- dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS ----- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -- sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh ---- saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak ---- suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling - sedikit 2/3 (dua per tiga); bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -----
13. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 juga tidak ----- tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga --- dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ----- ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
14. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 10 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 tentang -

pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku bagi ---  
penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga. -----  
15. Perubahan Anggaran Dasar yang harus memperoleh -----  
persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat  
2 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya -----  
Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan ---  
Anggaran Dasar. -----

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**

**DAN PEMISAHAN**

**Pasal 21**

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua.
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara

- yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -----
4. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak tercapai, -- maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan ----- kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan -- oleh ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -- meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 10 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 tentang - pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku bagi ----- penyelenggaraan RJPS kedua atau RUPS ketiga. -----

**-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----**

**-----Pasal 22-----**

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang- - undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan ---- hanya dapat dilakukan berdasarkan RUPS yang ----- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -- sedikit  $\frac{1}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{4}$  (tiga per empat) --- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --- sah dalam RUPS. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat ----- diselenggarakan RJPS kedua. -----
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sah -- dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS ----- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -- sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh ----- saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak -----

suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

4. Dalam hal kurang kehadiran dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 tentang pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga.
6. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
7. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
8. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak menunjuk likuidator.
9. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendiriannya beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disankannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

---

#### KETENTUAN PENUTUP

---

-----**Pasal 23**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

-Selanjutnya, para penghadap yang bertindak sebagaimana  
tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Dari Modal Ditempatkan sebagaimana disebut dalam ---

| Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu ---  
| milyar rupiah) atau sebanyak 1.000.000 (satu juta) -  
| lembar saham telah diambil bagian serta disetor ---  
| penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh -  
| para pendiri dengan perincian : -----

- **PT. ARKENZ TYWING MANUNGGAL** tersebut, -----  
| sejumlah 950.000 (sembilanratus -----  
| limapuluhan ribu) lembar saham -----  
| dengan nilai nominal -----  
| seluruhnya sebesar.....Rp. 950.000.000,-  
| (sembilanratus limapuluhan juta rupiah) -----

- **Tuan PAUL ALEXANDER MOSLEY EMAN** tersebut, -----  
| sejumlah 50.000 (limapuluhan -----  
| ribu) lembar saham -----  
| dengan nilai nominal -----  
| seluruhnya sebesar.....Rp. 50.000.000,-  
| (limapuluhan juta rupiah) -----

| -sehingga seluruhnya berjumlah -----  
| 1.000.000 (satu juta) lembar saham, -----  
| dengan nilai nominal -----  
| seluruhnya sebesar.....Rp. 1.000.000.000,-  
| (satu milyar rupiah) -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan -----  
| Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- Perseroan, untuk pertama kalinya telah diangkat --- sebagai : -----

- Direktur : Tuan **PAUL ALEXANDER MOSLEY EMAN** -- tersebut. -----

- Komisaris : Tuan **EKO WULAN JARI** tersebut. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -- Perseroan tersebut menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang --- bersangkutan dan harus disahkan dalam RUPS yang --- pertama kali diadakan setelah Perseroan memperoleh - status badan hukum yaitu pada tanggal ----- diterbitkannya keputusan Menteri mengenai ----- pengesahan badan hukum Perseroan. -----

3. Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana - tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada -- Direksi Perseroan dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, - dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran -- Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk --- membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk -- yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ----- memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menaridatangi semua permohonan dan dokumen ----- lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -- melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Turut pula hadir di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya disebutkan pada akhir---

akta ini :-----

-Tuan **EKO WULAN JARI**, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 01-01-1973 (satu Januari seribu -----  
sembilanratus tujuhpuluhan tiga), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -----  
di Tangerang, Jalan Kampung Onyam, Rukun Tetangga --  
013, Rukun Warga 003, Kelurahan Kadu, Kecamatan ----  
Curug, Kabupaten Tangerang, pemegang Nomor Induk ---  
Kependudukan 3603170101730012, yang berlaku hingga -  
tanggal 01-01-2015 (satu Januari duaribu -----  
limabelas), untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan----  
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda-  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Nctaris dan----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan----  
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti--  
dan memahami isi akta ini.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,--  
pada hari dan tanggal tersebutkan dalam kepala akta----  
ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **SUKMANINGSIH, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 27-12-1964 (duapuluhan tujuh Desember---  
seribu sembilanratus enampuluhan empat), bertempat ---  
tinggal di Jakarta, Kobekdam Jaya Nomor 02, Rukun --  
Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Cililitan,  
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang -----  
Nomor Induk Kependudukan 3175046712640001. -----
2. Nona **MARLINE NAPITIBULU, Sarjana Hukum**, lahir -----  
di Sigumpas pada tanggal 31-05-1982 (tigapuluhan -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-12624.40.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL.  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NY. AUDREY THUMEWA, SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL tanggal 10 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014061031101603 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.01 Tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris NY. AUDREY THUMEWA, SH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-12624.40.10.2014 TANGGAL 10 Juni 2014